

## ABSTRAK

Penelitian ini membahas tentang tindakan aborsi dengan adanya sebuah pemaksaan yang menunjukkan pentingnya memerangi sebuah kekerasan seksual dengan mengakui hak korban dan memberikan perlindungan hukum yang lebih ketat. Pengaturan tindakan aborsi harus diatur secara jelas sesuai dengan tujuan agar tidak terciptanya perdebatan dan ketidakpastian. Tujuan penelitian ini, yaitu untuk mengkaji secara mendalam pemaksaan aborsi dapat atau tidak dikategorikan sebagai tindak pidana kekerasan seksual dan penjatuhan sanksi bagi pelaku. Metode penelitian yang digunakan adalah normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemaksaan aborsi sering kali terjadi dalam konteks kekerasan seksual, terutama pada korban pemerkosaan yang menghadapi tekanan untuk menggugurkan kehamilan yang tidak diinginkan. Berdasarkan definisi kekerasan seksual yang mencakup setiap tindakan seksual yang dilakukan tanpa persetujuan, penelitian ini menegaskan bahwa pemaksaan aborsi memenuhi unsur kekerasan seksual baik secara fisik maupun psikologis meliputi tanpa persetujuan, paksaan, ketidaksetaraan kekuatan, pelanggaran, niat, dan dampak. Penelitian ini menunjukkan pemaksaan aborsi belum diatur secara eksplisit, Melihat pemaksaan aborsi telah memenuhi unsur kekerasan seksual tindakan tersebut seharusnya diakui sebagai bentuk kekerasan seksual. Sanksi bagi pelaku pemaksaan aborsi dapat dirujuk pada ketentuan dalam KUHP, di mana tindakan menggugurkan kandungan tanpa persetujuan dapat dikenakan pidana penjara hingga dua belas tahun.

**Kata Kunci:** Pemaksaan aborsi. Kekerasan seksual. KUHP. UU TPKS.

## ABSTRACT

*This research discusses the act of abortion under coercion, highlighting the importance of combating sexual violence by recognizing the rights of victims and providing stricter legal protections. The regulation of abortion must be clearly defined in accordance with its objectives to avoid debates and uncertainties. The aim of this study is to thoroughly examine whether coerced abortion can be categorized as an act of sexual violence and the imposition of sanctions on the perpetrators. The research method used is normative with a legislative approach. The findings indicate that coerced abortion often occurs in the context of sexual violence, particularly for rape victims who face pressure to terminate unwanted pregnancies. Based on the definition of sexual violence, which includes any sexual act performed without consent, this study emphasizes that coerced abortion meets the elements of sexual violence both physically and psychologically, including lack of consent, coercion, power imbalance, violation, intent, and impact. This research shows that coerced abortion has not been explicitly. Given that coerced abortion fulfills the elements of sexual violence, such actions should be recognized as a form of sexual violence. Sanctions for perpetrators of coerced abortion can be referred to in the provisions of the Criminal Code (KUHP), where the act of terminating a pregnancy without consent can be punishable by imprisonment for up to twelve years.*

**Keywords:** *Forced abortion. Sexual violence. Criminal code. Sexual violence crime law.*

## DAFTAR ISI

|                                          |           |
|------------------------------------------|-----------|
| HALAMAN SAMPUL LUAR .....                | i         |
| HALAMAN SAMPUL DALAM.....                | ii        |
| ABSTRAK.....                             | ii        |
| ABSTRACT .....                           | iii       |
| PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI .....          | iv        |
| LEMBAR PERSETUJUAN.....                  | v         |
| LEMBAR PENGESAHAN.....                   | vi        |
| HALAMAN PERSEMBAHAN .....                | vii       |
| KATA PENGANTAR .....                     | viii      |
| DAFTAR ISI.....                          | xi        |
| DAFTAR TABEL .....                       | xiii      |
| <b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>            | <b>1</b>  |
| 1. Latar Belakang Masalah .....          | 1         |
| 2. Rumusan Masalah.....                  | 8         |
| 3. Tujuan Penelitian .....               | 8         |
| 4. Manfaat Penelitian .....              | 8         |
| 4.1 Manfaat Teoritis .....               | 8         |
| 4.2 Manfaat Praktis .....                | 9         |
| 5. Penelitian Terdahulu .....            | 9         |
| 6. Metode Penelitian .....               | 12        |
| 6.1 Jenis Penelitian .....               | 12        |
| 6.2 Pendekatan Penelitian .....          | 12        |
| 6.3 Bahan Hukum Penelitian .....         | 13        |
| 6.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum ..... | 14        |
| 6.5 Analisa Penelitian .....             | 14        |
| 7. Sistematika Penulisan.....            | 15        |
| <b>BAB II KAJIAN PUSTAKA .....</b>       | <b>17</b> |
| 1. Konsep Pemaksaan dalam Hukum .....    | 17        |
| 1.1 Definisi Pemaksaan .....             | 17        |
| 1.2 Daya Paksa.....                      | 18        |

|                                                                                                              |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 2. Aborsi .....                                                                                              | 21        |
| 2.1 Pengertian Aborsi .....                                                                                  | 21        |
| 2.2 Jenis Aborsi .....                                                                                       | 22        |
| 2.3 Pemaksaan Aborsi .....                                                                                   | 23        |
| 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual .....                           | 33        |
| 4. Kekerasan Seksual .....                                                                                   | 34        |
| 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan .....                                                 | 37        |
| <b>BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>                                                                    | <b>39</b> |
| 1. Pemaksaan Aborsi sebagai Tindak Pidana Kekerasan Seksual .....                                            | 39        |
| 1.1 Perspektif Hukum Positif terhadap Pemaksaan Aborsi di Indonesia .....                                    | 39        |
| 1.2 Keterkaitan Pemaksaan Aborsi dengan Kekerasan Seksual .....                                              | 49        |
| 2. Penjatuhan Sanksi Hukum terhadap Pelaku Pemaksaan Aborsi .....                                            | 62        |
| 2.1 Kerangka Hukum Pengaturan Sanksi Pelaku Pemaksaan Aborsi .....                                           | 62        |
| 2.2 Identifikasi Faktor yang Mempengaruhi Pemberatan dan Peringan Hukuman bagi Pelaku Pemaksaan Aborsi ..... | 68        |
| <b>BAB IV PENUTUP .....</b>                                                                                  | <b>71</b> |
| 1. Kesimpulan .....                                                                                          | 71        |
| 2. Saran .....                                                                                               | 72        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>                                                                                  | <b>73</b> |